

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama¹. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan poligami sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami yang akan melakukan perkawinannya yang kedua, wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta:2001, hlm.374

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1999, hlm.3

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.³

Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan ada juga yang menggunakan identitas palsu, jika demikian maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Pada Pasal 71 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, lalu Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri

³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1999, hlm.170

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴

Apabila sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya perbuatan memalsukan identitas dalam perkawinan.

Tindak pidana pemalsuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut artinya ada beberapa pihak yang terkait dengan tindak pidana. Berdasarkan

Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 55 KUHP:

- 1) Dipidana sebagai tindak pidana:
 - Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dan 72, Citra Umbara, Bandung: 2007, hlm.252

- Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Permasalahan yang seringkali muncul di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Desa adalah masalah mengenai ketidakakuratan data identitas calon mempelai. Dengan adanya pemalsuan identitas akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi masing-masing pihak baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintahan itu sendiri. Maka akan ada kesan dengan adanya pemalsuan data identitas ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan atau pemeriksaan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu bisa terlaksana. Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.⁵

Banyak laki-laki beristeri di Indonesia yang status perkawinannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menyatakan dirinya sebagai “bujang”. Motif memalsukan identitas tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang, adapula kasus yang mengganti umur seorang perempuan tujuan agar ingin dipermudah. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya. Perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas. Fakta lain dalam praktek pula sering kita dengar pihak yang berkeinginan untuk melakukan perceraian untuk menikah lagi, tetapi tanpa melakukan perceraian dengan istri sebelumnya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan:

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1999, hlm. 85

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam atau disingkat PMA No. 3/1975,yang berbunyi:

“Bagi duda, janda yang hendak menikah lagi harus membawa:

- a. Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai; atau
- b. Surat keterangan kematian/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya, menurut model Nd.⁷

Kasus pemalsuan identitas, bisa dilihat dari data Kantor Kelurahan dan Kantor Urusan Agama (KUA), datang dari para calon mempelai laki-laki yang memalsukan identitasnya dengan cara mengaku sebagai “Bujangan atau Duda Mati”. Akan tetapi, status yang sesungguhnya ia telah menikah dan masih berstatus sah sebagai suami orang lain dalam arti belum melakukan perceraian di depan Pengadilan secara sah Secara sepintas, hal ini mungkin biasa saja, namun jika diamati secara mendalam, perbuatan ini telah bertentangan dengan aturan hukum positif dan terlebih hal itu merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap hukum. Di sisi lain, hak-hak perempuan dalam hal ini menjadi terancam secara yuridis.

Pemalsuan identitas dalam perkawinan di Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dilakukan oleh 3 (Tiga) pasang, antaranya yaitu sebagai berikut:

⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm: 291.

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1999, hlm.172

1. Pasangan Neng dan Ov

Pasangan tersebut menikah pada tanggal 2 Februari 2005, pada saat itu Neng berusia 15 Tahun dan usia T 18 Tahun, usia mereka dipalsukan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Alasan calon mempelai Neng memalsukan umur karena Neng sudah mengandung, usia kandungannya sudah menginjak 3 (tiga) Bulan.

Pengurusan syarat-syarat perkawinan mereka diserahkan pada Bapak Karsan yang tidak lain adalah P3N (Amil) datang ke Kantor Desa untuk membuat surat N1-N6, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa usia calon mempelai tidak memenuhi syarat, kemudian pihak keluarga meminta untuk diupayakan bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya dengan alasan merasa kasihan manipulasipun dilakukan. Manipulasi tersebut dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai.⁸

2. Pasangan TU dan AD

Berdasarkan hasil wawancara Pasangan TU dan AD menikah pada Tahun 2015 tepatnya pada bulan Mei, AD seorang Duda Cerai namun percerainya tidak melalui pengadilan Agama, mengenai membuat persyaratan perkawinan di Kantor Desa maka dibutuhkan yaitu Akta cerai dari Pengadilan, namun pada akhirnya persyaratan tersebut terpenuhi dengan cara memalsukan identitas di KTP bahwa status AD menjadi Jejaka, agar semua persyaratan terpenuhi.

3. Pasangan RA dan NR

Pasangan RA dan NR menikah di kabupaten serang pada Tanggal 10 Desember 2014, Saudara NR berstatus Duda Cerai namun perceraianya tidak melalui pengadilan melainkan melalui Seorang Amil (Bapak Karsan) yang disebut dengan Surat Ikrak Talak. Berdasarkan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Karsan (Amil), Tanggal 3 Juni 2015, Pukul 13.30 WIB

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Bahwa bagi Duda dan Janda Harus membawa Kutipan Buku Pendaftaran Talak, kutipan buku pendaftaran Cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Desa Bapak Khaerudin mengatakan bahwa saudara NR pernah datang ke Kantor Desa untuk membuat surat persyaratan Perkawinan yaitu surat pengantar dari Kantor Desa kemudian membuat Surat Andon ke Kantor Urusan Agama, kemudian Bapak Khaerudin membuat persyaratan perkawinan dan telah mengetahui bahwa saudara NR telah memalsukan identitasnya Duda Cerai menjadi Duda Mati agar proses pembuatan persyaratan tersebut terpenuhi.⁹

Selain dari ketiga pasangan suami istri yang memalsukan identitas karena alasan hamil diluar nikah maupun perceraianya tidak melalui pengadilan, perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar Hukum. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Mahkamah Agung dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan (LBH APIK).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	JENIS MODUS	NOMOR PUTUSAN
1	Pemalsuan Identitas	NO. 2074 K/PID/2011
2	Pemalsuan Identitas	NO. 88 K/PID/2014
3	Pemalsuan Identitas	NO. 1877 K/PID/2009

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khaerudin, Tanggal 14 Juni 2015 Pukul 13.00 WIB

Modus Pelaku Poligami

NO	JENIS MODUS	JUMLAH
1	Menikah di bawah Tangan	21
2	Pemalsuan Identitas di Desa/ KUA	19
3	Nikah Tanpa Ijin Istri Pertama	4
4	Memaksa Mendapat Ijin	1
5	Tidak diketahui Modus	10
6	TOTAL	55

Sumber: LBH APIK¹⁰

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemalsuan identitas itu memang benar ada dan merupakan masalah yang harus ditanggulangi sedini mungkin, walaupun jumlahnya 19 namun tidak bisa dianggap sedikit. Hal ini menandakan bahwa maraknya pemalsuan identitas perkawinan di Indonesia dengan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menikah maupun berpoligami tapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam mengenai kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan dalam sudut pandang aturan Hukum Pidana dan kemudian menuangkannya dalam sebuah penelitian Tesis

¹⁰ Hukum Online, "Menguak Sisi Gelap Poligami", <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>, (16 Juni 2015, Pukul: 11.20 WIB)

dengan judul: *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian tesis ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹¹

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari kata *strafrecht* dari bahasa Belanda. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yang juga berasal dari bahasa Belanda yaitu *privat rech*. Sedang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti hukum pidana yaitu hukum mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.¹³ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, selain itu pelaku tindak pidana dapat juga dikatakan sebagai "subyek" tindak pidana.¹⁴

Beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana, antara lain :

- 1) Simons

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, 1983, hlm. 13.

¹² *Ibid*, hlm. 45

¹³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung PT. Refika Aditama, 1989, hlm: 1

¹⁴ *Ibid*, hlm:55

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

2) R Tresna

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. melawan hukum,
- b. merugikan masyarakat,
- c. dilarang oleh aturan pidana,
- d. pelakunya diancam dengan pidana.¹⁷

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua aliran, aliran monistis dan aliran dualistis.

1. Aliran monistis dianut oleh:

¹⁵ PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, (Bandung : Sinar Baru, 1984). hlm. 182.

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 73

¹⁷ Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak pidana tertentu*, (Bandung : Remadja Karya, 1986), hlm.2.

1) Simons

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagaiberikut:¹⁸

- a. Perbuatan Manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar persoon*);

Simon menyebutkan adanya dua unsur strafbaarfeit, yakni:

1. Unsur objektif meliputi dari:

- a) Perbuatan Orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

2. Unsur subjektif adalah:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2) Van Hamel

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41-43

3) E. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif ataupun subektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

2. Aliran dualistis diantaranya dianut oleh:

1) Moeljanto

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum;

2) H.B. Vos

Unsur-unsur tindak pidana menurut H.B Vos adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam pidana dalam undang-undang
- c. Sifat Melawan hukum dalam tindak pidana

Pemalsuan berasal dari kata dasar “palsu”. Arti palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancip, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Pemalsuan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memalsukan. Pemalsuan adalah perbuatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar

adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁹ Sedangkan Identitas mempunyai arti keadaan atau ciri-ciri seseorang, kedudukan seseorang dalam masyarakat.²⁰

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Adapun Pasal 263 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b) Unsur-unsur objektif :
 1. Barang siapa;

¹⁹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta 2006, hlm. 398

²⁰ Ibid.hlm: 369

2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.²¹

Masyarakat Indonesia tergolong kepada masyarakat yang heterogen dalam segala aspeknya. Dari aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan non Samawi; agama Islam, Hindu, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan.²²

Persoalan yang berkaitan dengan aturan hukum sekaligus menyangkut dengan hukum-hukum yang didasarkan pada agama, adalah masalah perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²³

Berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku, setiap perkawinan diharuskan untuk dicatat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam perintah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agamanya dan Kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat

²¹ P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 6

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2005, hlm. 6

²³ Tim redaksi pustaka yustisia, *Hukum Keluarga*, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 284

kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Sementara itu, pada Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.²⁴

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHPidana tersebut.

Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 263-276 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik.
2. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.
3. Identitas yang dipalsukan ke dalam akta otentik tersebut dapat menimbulkan suatu hak.

Sementara itu, perkawinan Menurut KUHPerdara adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Pasal 27 KUHPerdara ditentukan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan

²⁴ KUHP Pasal 279.

seorang perempuan saja dan begitu pula sebaliknya.²⁵ Dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²⁶ Adapun menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti oleh dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.²⁷

F. Kerangka Pemikiran

Pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu dan memalsu. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat

²⁵ Subekti.Raden, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,hlm. 8

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo,S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1996, hlm. 4

²⁷ Komariah, *Hukum Perdata*. Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 10

bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.

Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya KTP, sehingga menghasilkan sebuah KTP. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (temposnya) dan dimana (lokusnya) semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedatangan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti identitas menginap di sebuah hotel. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan sekutidak-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim.

Pasal 183 KUHP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Tiga keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut, ialah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin terdakwa melakukannya dan hakim yakin terdakwa bersalah.²⁸

Oleh karena itu tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah KTP yang diduga palsu kedatangan pada seseorang, atau fakta ada orang lain yang menyerahkannya ke petugas hotel dalam hal memesan kamar untuk orang lain. Fakta yang seperti ini hanya sekedar dapat dipakai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. Dan tidak membuktikan sebagai pembuatnya.

²⁸ Hamzah Andi, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 306

Lebih-lebih lagi, untuk terbitnya sebuah KTP selalu melalui prosedur yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Di dalam sebuah KTP harus dibuktikan dan jelas, tulisan apanya yang palsu? Bisa terjadi tanda tangan Camat asli, tapi namanya yang fiktif. Dalam kasus seperti ini tidak mudah menentukan siapa sesungguhnya si pembuat? Apakah Camat atau orang-orang lain? Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Ada 2 syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada prakteknya, jenis penelitian hukum normatif akan melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Dalam penelitian hukum normatif pada prinsipnya melakukan pengkajian terhadap materi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 35

hukum dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian. Pada prakteknya, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang dalam penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari buku-buku pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan cara studi kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research*. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.

Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. Pendekatan studi pustaka sangat umum dilakukan dalam penelitian karena peneliti

tak perlu mencari data dengan terjun langsung ke lapangan tapi cukup mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia dalam pustaka. Selain itu, pengumpulan data melalui studi pustaka merupakan wujud bahwa telah banyak laporan penelitian yang dituliskan dalam bentuk buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Sehingga hasil laporan penelitian itu akan menjadi data lebih lanjut yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut pula. Hal itu terjadi karena sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Dengan demikian, studi pustaka sangat tergantung pada penulisan hasil laporan atau fenomena yang ada dalam masyarakat diungkapkan melalui teks tertulis. Semakin banyak laporan penelitian maupun '*printed phenomenons*' maka semakin kaya pula data yang tersedia dalam studi pustaka. Dengan begitu, penelitian akan mudah dilakukan dalam rentang waktu yang singkat karena data yang diperlukan mudah didapat peneliti. Hal penting dalam teknik ini adalah peneliti harus mencantumkan sumber yang ia dapat dalam bentuk sistem referensi yang terstandardisasi. Sehingga, darimana data itu diperoleh akan jelas dan mudah untuk *crosscheck* ulang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.

Dari data yang penyusun peroleh dengan metode induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan sosio-yuridis berdasarkan kerangka teoretik

yang penyusun bangun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa pemalsuan identitas terjadi dalam perkawinan dana bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia.

